

**EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID - 19**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo)**

Skripsi

Oleh :

Fitri Wahyuliyah Indah Sari

NIM 17210107



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID - 19**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo)**

Skripsi

Oleh :

Fitri Wahyuliyah Indah Sari

NIM 17210107



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIFITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN PADA MASA PADEMI COVID – 19

(Studi kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Benar – benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2021

Penulis



Fitri Wahyuliyah Indah Sari

NIM 17210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi yang telah dibuat oleh saudari Fitri Wahyuliyani Indah sari, dengan Nim 17210107 dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID -19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 31 Maret 2021

Mengetahui
Kepala program studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822 200501 1 003

Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 19850505 201801 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fitri Wahyuliyah Indah Sari, NIM 17210107,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN
PADA MASA PANDEMI COVID -19 (Studi Kasus Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196102052000031001

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fitri Wahyuliyah Indah Sari
NIM : 17210107
Program studi : Hukum Keluarga Islam / AI – Ahwal Al- Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Syabbul Bachri, M. HI
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DALAM MASA PANDEMI COVID – 19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 November 2020	Konsul proposal skripsi	
2.	Minggu, 3 Desember	Revisi proposal	
3.	Jum'at, 8 Desember 2020	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 8 Februari 2021	Bab 1	
5.	Senin, 15 Maret 2021	Bab 2 dan Bab 3	
6.	Kamis, 18 Maret 2021	Revisi Bab 2 dan 3	
7.	Senin, 22 Maret 2021	Bab 4 dan bab 5	
8.	Jum'at, 26 Maret 2021	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
9.	Rabu, 31 Maret 2021	Revisi Abstrak	

Malang, 31 Maret 2021

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA

NIP. 19770822 200501 1 003

MOTTO

من جد وجد

“barang siapa yang bersungguh – sungguh maka ia akan mendapatkan hasil yang maksimal”

TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagaimana yang tertera dalam Buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*).

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	Th
ب	=	B	ظ	=	Zh
ت	=	T	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	Kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	N
ز	=	Z	و	=	W
س	=	S	ها	=	H
ش	=	Sy	ء	=	'
ص	=	Sh	ي	=	Y
ض	=	Dl			

¹ Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2019), 41

Hamza (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila ia berada diposisi awal kata atau kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”. Sedangkan untuk bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dlommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan harus tetap ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan pada contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, namun jika *ta'marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al – risalatli al mudarrisah*, atau apabila berada ditengah – tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al – Jalalah

kata sandangan yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak diawal kalimat, sedangkan “al” didalam *lafadz* jalalah yang terletak di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al – Imam al – Nawawi mengatakan
2. Al – Bukhariy didalam muqaddimah kitab – nya menjelaskan
3. *Masya' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâhî 'azza wa jalla*.

F. Nama dan kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab

yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem tranliterasi.

Seperti penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “ salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata – kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan. Untuk itu tidak ditulis dengan cara “ Abd al – Rahman Wahid”, “ Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “ shalât”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala curahan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing dari jaman jahiliah menuju jalan yang terang benderang yaitu *ad dinul islam*.

Dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Efektifitas BP4 Dalam Meninimalisasi Perceraian Dimasa Pandemi Covid -19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” tentunya tidak lepas dari pertolongan pihak – pihak terkait. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Abdul Haris, S.Ag., M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H. M. Hum., selaku dekan dari fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku kepala program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj Tutik Hamidah, M. Ag., selaku dosen perwalian yang telah membimbing dan memberikan nasehat dari semester satu hingga semester delapan ini.
5. Bapak Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi arahan selama proses pengerjaan skripsi.

6. Dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji skripsi yang telah dibuat oleh penulis dengan penuh cinta.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas tanpa pamrih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan pahala yang melimpah kepada beliau semuanya.
8. Kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Suliyah dan Almh. Ibu Umi Uma Indayah yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa terbaik untuk penulis hingga sampai dititik saat ini. Terkhusus untuk Almh. Ibu Umi Uma Indayah yang telah mendidik dan menyayangi penulis serta tak henti – hentinya untuk selalu memotivasi, meski saat proses pengerjaan hingga karya skripsi ini sudah tidak bisa lagi kebersamaian. Semoga Allah memberi tempat terbaik – Nya untuk ibunda tercinta.
9. Kakak tercinta yaitu Slamet Wahyudi, S.T dan Anik Hidayati, S.Pd yang telah memberikan dukungan baik material, motivasi, serta ide – ide selama penulis menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat – sahabat tercinta yaitu Irkhas Zuzita Nisfunnahar, Heni Setyawati, Nur Isma Izza, Khusnia Safinatus Salamah, Silvia Ayu Permatasari, dan Raihana Safira. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemani, menghibur, dan memotivasi selama proses perkuliahan hingga sampai ditahap skripsi ini.
11. Segenap rekan – rekan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam angkata 2017 yang telah bersama – bersama menemani, merasakan

perjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi.

12. Kepada pihak – pihak terkait yang tak mampu disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah menjadi manfaat untuk pembaca terkhusus bagi penulis. Penulis sebagai manusia yang tak luput dari kata salah dan dosa, menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Malang, 31 Maret 2021

Penulis

Fitri Wahyuliyah Indah Sari

NIM 17210107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	15
1. Teori Efektivitas	15

2. Peran Lembaga Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4)	16
a. Sejarah Terbentuknya Lembaga Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4)	16
b. Tujuan dan Fungsi BP4	17
3. Metode Konseling Keluarga Sakinah	20
4. Konsep Perceraian Dalam Islam	23
a. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	23
b. Perceraian Menurut Imam Mahzab.....	25
5. Dampak Dari Sebuah Perceraian Terhadap Hubungan Keluarga	29
6. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Perceraian Selama Pandemi Covid – 19.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data	34
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	36
E. Tehnik Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI UMUM PENELITIAN	41
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.....	41
2. Biodata Informan.....	44

B. PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	45
C. ANALISIS DATA	48
1. Peran dan Fungsi BP4	48
2. Faktor Yang Menyebabkan Gagal Dilakukan Upaya Perdamaian Sebelum Pandemi Covid - 19	51
3. Faktor Yang Menyebabkan Gagal Dilakukan Upaya Perdamaian Saat Pandemi Covid – 19	53
4. Strategi Yang Digunakan Sebelum Pandemi Covid – 19 Berlangsung	55
5. Strategi Yang Digunakan Saat Pandemi Covid – 19	57
D. HASIL YANG DICAPAI	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
Daftar Pustaka	66
Lampiran	70

ABSTRAK

Fitri Wahyuliyani Indah Sari. 17210107. *Efektivitas BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian dimasa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci: efektivitas, BP4, Perceraian, dan Pandemi Covid -19

Sejak maret 2020 lalu, negara kita Indonesia tengah berjuang untuk mengatasi bahaya covid – 19 dengan berbagai cara. Dalam lingkup masyarakat Kecamatan Taman Sendiri selama masa pandemi covid – 19 ini terlihat adanya peningkatan jumlah perceraian yang terjadi. Diketahui saat pandemi covid – 19 ini melanda wilayah sidoarjo terkhusus wilayah Kecamatan Taman, beberapa program BP4 yang biasa dijalankan mengalami pemberhentian sementara. Banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melakukan jalan perdamaian sehingga menambah tingginya angka perceraian pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kebijakan WFH dan BDR membuat angka KDRT juga meningkat, hal ini juga menjadi faktor banyaknya perempuan menggugat cerai suami mereka pada saat ini. Hal ini sangat disayangkan seharusnya BP4 berupaya untuk tetap maksimal dengan media yang ada untuk tetap memastikan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan tetap kondusif. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini supaya kita dapat mengetahui seberapa efektif strategi yang digunakan BP4 pada saat dan sebelum pandemi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang mana bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dengan para petugas BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui strategi apa yang akan disiapkan dalam menangani fenomena tingginya angka perceraian di Kecamatan Taman. Selain itu, metode dokumentasi juga diperlukan untuk mendukung dalam memantau fenomena yang terjadi. Metode pengolahan data yang digunakan diantaranya: pemeriksaan ulang, pengklasifikasian data, konfirmasi ulang, analisis data, dan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian mengenai efektivitas BP4 dalam meminimalisasi perceraian pada masa pandemi covid – 19 dinilai belum efektif, karena perceraian di kecamatan tersebut masih tinggi. Strategi yang disiapkan saat pandemi ini tidak membantu sama sekali dalam mengurangi ataupun menekan angka perceraian. Berbeda dengan strategi yang telah digunakan sebelum pandemi karena pada saat tersebut strategi dan program yang dijalankan menunjukkan hasil yang maksimal.

ABSTRACT

Fitri wahyuliyani Indah Sari. 17210107. *The effectiveness of BP4 to minimize Divorce during covid – 19 pandemic (study case in KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. The Islamic Family's law study program syariah fakulty Maulana Malik Ibrahim islamic university

Lecturer : Syabbul Bachri, M.HI

Key words : *effectiveness, BP4, Divorce, covid – 19 pandemic*

Since march 2020, our country of Indonesia has been fighting to address the dangers of covid 19 using many ways. In the Society of taman subdistrict during the covid – 19 pandemic, there has been increasing number of divorce. It is knowed that when pandemic covid -19 swept through sidoarjo especially taman district, some of the BP4 programs were temporarily halted. Many people are divorce without the solution to peace, increasing the rate of divorce during the current pendemic. Working from home and learning from home make domestic violence increasingly, it isbalso a factor in the number of women suing for divorce at this time. BP4 seek to stay at maximum with existing media to ensure that the family's growth rate remains conducive. The purpose from this research is we can find out how effective the strategi used the BP4 before and at the pandemic.

The research uses a qualitative approach to which field research is empirical. The data collection method is using interview method with BP4 KUA Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo, to find out about the divorce in this distric. In addition, documentation methods are also needed to support monitoring the high incidence of divorce rate. The data processing methods used editing, clasifying, verifying, analysing, and concluding.

As for research on the effectiveness of BP4 in minimize dovrce at the covid 19 pandemic, since the divorce at the end is still high. Stategies prepared during the pandemic have not helped at all to reduce or curb divorce rate. Contrary to the strategies that have been used before the pandemic because at that time the strategies and programs executed show maximum results.

التلخيص

فتري وحيليان إنداه ساري, 17210107, فاعلية لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح لتنقيص الطلاق في زمان الوباء كورونا فيروس - 19 (دراسة القضية في إدارة الشؤون الدينية تامان سيدارجا). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مؤلانا مالِك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف : شاب البحر الماجستير

الكلمات المرشدة : الفاعلية, لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح, الطلاق, كورونا فيروس - 19

منذ شهر مارس سنة 2020 اجتهد بلادنا إندونيسيا في دفع مضرّو كورونا فيروس - 19 بأيّ طريق كان. منه " العمل من البيت " و " التعلّم من البيت ". و في بيئة مجتمع تامان سيدارجا هناك إرتفاع عدد الطلاق, لأنّ لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح عند وقوع هذا الوباء كانت موقوفة فصار الطلاق أثناء الوباء بدون المصالحة فازداد عدد المطلّقات في هذا الوقت. و القرار عن " العمل من البيت " و " التعلّم من البيت " تؤدّي إلى زيادة التبتّش بين الزوجين, و هذا صار من عناصر التي تؤدّي إلى كثرة الطلاق. هذا ليس ما ينبغي للجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح, لأنّها لا بدّ لها من السعي في رعاية مصالح الأسرة في طبقات التي تحت مسؤوليتها. و الهدف من هذا البحث معرفة فاعلية الطريقة التي خطتها لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح قبل الوباء و في أثنائه. و استخدم هذا البحث طريقة البحث الميداني التي كانت تجريبية على نظرية نوعية. و طريقة جمع الحقائق فيه المقابلة مع أعضاء لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح بإدارة الشؤون الدينية تامان سيدارجا لمعرفة سياستهم في تدير مشكلة كثرة الطلاق في تامان سيدارجا. و طريقة التوثيق محتاجة في مساعدة مراقبة الظواهر الواقعة. و طريقة مراعاة الحقائق المستخدمة منها : إعادة التفتيش, توصيف الحقائق, التحقيق, و التحليل, و الاستنباط.

و النتيجة من هذا البحث أن سعي لجنة الاستشار و الارشاد لإدامة النكاح لم تكن منفعة لأنّ عدد الطلاق في تامان ما زال تزداد. و الطريقة المهيّئة لم تساعد في تنقيص عدد الطلاق, أمّا قبل الوباء فعكسه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian paling sederhana dalam tatanan masyarakat, yang dibentuk melalui pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan. Dalam pernikahan banyak sekali ujian yang dihadapi oleh pasangan suami istri, termasuk salah satunya adalah perceraian. Pada masa pandemi covid – 19 ini fenomena perceraian menjadi sorotan, yang mana mengalami kenaikan tajam di beberapa daerah di Indonesia. Banyak yang menduga bahwa ini juga ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat yang kian hari kian melemah. Mengingat saat ini banyak sekali pekerja yang di PHK karena pengurangan jumlah pegawai selama pandemi covid – 19. Banyak ditemui cerai gugat menjadi pilihan para kaum hawa untuk memerdekakan diri dari kemiskinan yang melanda keluarga kecilnya atau menghindari perselisihan yang ada didalam keluarga mereka. Adanya kebijakan WFH (*work from home*) bisa juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berujung pada perceraian. Sementara itu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sendiri selama masa pandemi banyak masyarakat yang datang untuk meminta saran atas keputusannya untuk menceraikan istrinya ataupun menggugat suaminya agar jatuh talak.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan lembaga yang telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, serta

diharapkan menjadi benteng pertama dalam mencegah adanya perceraian.² Terbentuknya lembaga BP4 ini diharapkan dapat meminimalisasi angka perceraian di Indonesia. Bertahan dalam setiap kondisi dengan selalu memperbarui strategi yang digunakan agar tidak kehilangan eksistensinya ditengah kondisi pandemi dan kemodernan zaman. Tim BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beranggotakan dari penghulu yang telah berpengalaman.

Kondisi pandemi covid – 19 sangat berdampak dengan permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga di Indonesia dan di Kecamatan Taman sendiri. Fenomena terkini yang terjadi di keluarga – keluarga Indonesia adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pernikahan siri, pernikahan dibawah umur, permasalahan diatas dianggap mengganggu eksistensi ketentraman kondisi keluarga saat pandemi ini terjadi. Hal ini sangat diperlukan campur tangan BP4 tingkat kecamatan yang bertugas sebagai tameng pertama untuk menjaga kecondusifan keluarga ditingkat paling kecil ruang lingkupnya.

BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memiliki program andalan yang dilakukan setiap satu bulan sekali keliling desa untuk memaparkan materi mengenai pernikahan, yang kemudian program tersebut diberi nama “Pusaka Sakinah” yang merupakan singkatan dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Program tersebut sangat menarik minat masyarakat saat sebelum pandemi untuk belajar memperbaiki keretakan – keretakan yang ada di keluarga mereka. Saat ini program tersebut harus terhenti sementara akibat pandemi covid ini, sehingga

² Desy Yosy Rosikhoh, “*Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (penelitian di KUA Astanajayapura dan Pangenan)*, Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015), 6 <https://core.ac.uk/download/pdf/147419163.pdf>

menyebabkan sebagian masyarakat dari kecamatan taman mengalami ketidak siapan dan kekurangan wawasan dalam membentuk keluarga sakinah. Strategi yang digunakan pada program pusaka sakinah ini menggunakan strategi seminar karena masyarakat awam sangat suka dengan metode ceramah. Sedangkan saat pandemi sekarang ini masyarakat harus berinisiatif sendiri untuk datang dan melakukan kegiatan konseling secara individu. Hal ini juga memunculkan masalah baru banyak masyarakat yang saat terdapat keretakan sedikit dikeluarga mereka, langsung memutuskan untuk bercerai tanpa melakukan upaya mencari perdamaian ke BP4.

Pandemi saat ini mengharuskan BP4 harus berupaya secara optimal untuk menangani permasalahan perceraian yang hadir disaat ini. BP4 dituntut untuk menerapkan strategi yang berbeda dengan kondisi sebelum adanya pandemi ini. Hal ini menjadi sangat urgen bagi masyarakat untuk aktif konsultasi mengenai kondisi keluarganya yang terancam terjadi perceraian ke KUA. Melihat fenomena terkini perceraian sedang mengalami penambahan kasus di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2019 dari bulan januari hingga desember telah diputus 3981 kasus, sedangkan Kecamatan Taman yang bercerai pada tahun itu angka sebanyak 30 orang, sedangkan pada tahun 2020 kemarin terhitung dari bulan januari hingga desember Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo telah memutus perceraian sebanyak 4026 kasus, sedangkan warga kecamatan taman yang telah bercerai pada tahun ini juga sebesar 50 orang. Hal ini menandakan akan adanya kenaikan jumlah kasus pada saat pandemi covid -19 ini berlangsung. Kondisi saat ini sangat dibutuhkan peranan BP4 sebagai tameng utama untuk menekan jumlah penyumbang angka perceraian agar tidak semakin membeludak.

Berangkat dari problem diatas peneliti bergerak untuk meneliti bagaimana efektifitas BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam meminimalisir perceraian di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Saat menghadapi kondisi yang berbeda seperti sekarang. Apakah masih tetap eksis ataukah mengalami perubahan.

Keefektifan kinerja BP4 dalam menjalankan tugasnya yaitu meminimalisir angka perceraian disaat kondisi pandemi yang diukur dari keaktifannya dalam melayani masyarakat. Diketahui pada saat pandemi covid – 19 angka perceraian meningkat akibat faktor ekonomi masyarakat yang mengalami penyurutan, dan berimbas terjadinya perselisihan yang berujung cerai. efektivitas diukur melalui pertanyaan – pertanyaan seperti seberapa efektif BP4 dalam memberi pertimbangan kepada para *clien* untuk tetap mempertahankan pernikahannya, pendukung, serta seberapa baik saat menjadi penghubung (*mediator*) dalam sebuah perkara perceraian yang dihadapi *clien*.

Pernikahan dan perceraian dapat dikatakan dua sisi yang berbeda.³ Perceraian masih dapat dihindarkan asalkan ada niat tulus untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama ini. Nikah menurut Muhammad bin Sayyid Al – Khauli dalam buku ensiklopedi fikih wanita merupakan suatu akad syar'i yang menghalalkan suami dan istri untuk melakukan hal (bersenggama) dengan pasangannya.⁴ Ketika seseorang telah berkomitmen untuk membangun keluarga

³ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2017), 1

⁴ Muhammad bin Sayyid Al – Kauli, *الميسرة في فقه المرأة المسلمة*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al – Qur'an dan As – Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy – Syafi'i, 2016), 364

maka ia seharusnya menjaga niat awalnya agar pernikahan tersebut bertahan hingga maut memisahkan. Menurut Verlyta Swislyn dalam bukunya yang berjudul “Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian” dikatakan bahwa pernikahan merupakan hubungan yang sangat utuh dari segala sisi, maksudnya sulitnya menyatukan dua orang yang memiliki karakter yang berbeda kemudian diikat dalam satu hubungak yang sakral yaitu pernikahan yang dapat timbul akibat yaitu hubungan lahiriah, sprititual, dan kewajiban diantara mereka pribadi dan kemasyarakatan.⁵

Definisi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan putusnya hubungan yang disebabkan oleh talak, atau adanya gugatan perceraian yang diajukan. Menurut kompilasi hukum islam perceraian dapat diakui oleh negara jika telah mengucap talak di depan sidang pengadilan agama dan disaksikan oleh majelis hakim saat itu.⁶ Sehingga perceraian dianggap sah jika telah terbit akta cerai dari Pengadilan Agama.

Cerai merupakan kata yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan keluarga, namun anehnya masih diminati untuk menjadi jalan terakhir untuk memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Putusnya hubungan pernikahan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sehingga ketika sepasang suami istri bertengkar, lalu ketika ada perbedaan yang timbul ditakutkan dapat membahayakan

⁵ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat* (Jakarta: Gramedia, 2020), 3

⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, Pasal 115

keutuhan rumah tangganya maka sudah semestinya mereka menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dari pertengkaran mereka.⁷

Sesuai dengan Firman Allah SWT pada surah An – Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ بَيْنَهُمَا شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَلِيَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki – laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”⁸.

Dari ayat tersebut dapat di katakan BP4 sebagai penengah diantara suami dan istri yang terlibat perbedaan pendapat. Namun apabila para pihak ketiga gagal dalam mendamaikan pihak yang bertikai maka Al-Qur’an memperbolehkan pasangan tersebut untuk berpisah.⁹ Setiap keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga itu juga akan menentukan dampak yang akan diperoleh pasangan yang bermasalah.

B. Rumusan Masalah

Untuk menggali informasi mendalam mengenai “efektifitas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualis Hingga Legisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 243

⁸ Usman el – Qurtuby, *Al – Qur’an Cordoba* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 84

⁹ Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualis Hingga Legisasi*, 244

perceraian semakin meningkat di era covid- 19”pertanyaan pendukung pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana strategi yang digunakan BP4 dalam meminimalisir perceraian di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selama pandemi covid - 19 berlangsung?
2. Bagaimana efektivitas strategi yang digunakan BP4 dalam meminimalisir perceraian sebelum pandemi covid – 19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi efektif yang gunakan BP4 dalam meminimalisir perceraian di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selama pandemi covid – 19 berlangsung.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami keefektifan strategi yang digunakan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebelum pandemi.

D. Manfaat

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai keefektifan strategi yang dilakukan tim BP4 selama masa pandemi covid – 19 yang mana pada kondisi ini perceraian telah mengalami kenaikan.
2. Secara praktiknya penelitian ini diharapkan berguna untuk pihak – pihak yang membutuhkan seperti:
 - a. Penulis berharap agar penelitian ini dapat diakui dan diterima oleh masyarakat dan juga pihak kampus sebagai bukti tugas akhir yang

telah diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di bidang hukum keluarga islam UIN Malang.

- b. Karya ini diharapkan sangat bermanfaat untuk masyarakat umum mengenai layanan konsultasi keluarga sakinah oleh tim BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama, serta tak perlu merasa bingung ataupun malu untuk memanfaatkan layanan tersebut demi keutuhan rumah tangga mereka. Meskipun dimasa pandemi layanan tersebut masih tetap dilakukan.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Merupakan suatu ukuran untuk kinerja kelompok atau lembaga dalam mencapai target yang telah ditentukan.¹⁰ Suatu kinerja lembaga dikatakan efektif apabila program yang dijalankan membawa dampak atau pengaruh kepada masyarakat. berlaku pula pada pembahasan dalam skripsi ini, yaitu pengukuran pengaruh penerapan strategi baru yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. BP4

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan pelestarian perkawinan merupakan lembaga yang telah dibentuk pemerintah dalam naungan kementerian agama biasanya terdapat di kantor urusan agama (KUA) kecamatan setempat. lembaga ini bertugas untuk melayani masyarakat yang datang untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Radmaja Karya, 1988), 80

konseling mengenai kondisi permasalahan yang ada dikeluarga masyarakat. BP4 dianggap sebagai tameng utama dalam menangani permasalahan sebelum melangkah ke proses perceraian.

3. Perceraian

Merupakan kondisi terburuk yang dialami oleh pasangan suami dan istri akibat adanya permasalahan dalam pernikahan yang mereka jalani atau sering kita menyebutnya dengan perpisahan.¹¹ Perceraian dapat dikatakan sah menurut KHI jika dilakukan di dalam proses persidangan atau didepan majelis hakim.

4. Masa Pandemi Covid - 19

merupakan kondisi dimana penyakit telah menyebar dengan cepat diseluruh dunia.¹² Sedangkan covid – 19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan yang saat ini tengah mewabah diseluruh negara dipenjuru dunia tanpa terkecuali. Saat ini sudah banyak sekali korban yang meninggal akibat terpapar virus ini.

F. Sistem Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu menjelaskan mengenai alasan mengapa peneliti melakukan

¹¹ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*, 6

¹² <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses pada tanggal 15 november 2020 pukul 14.11 wib

research tersebut, alasan yang akan dipaparkan peneliti di latar belakang telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Kemudian rumusan masalah, didalamnya berisi mengenai hipotesa atau pertanyaan yang dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari topik atau kasus yang diangkat. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian, hal ini dimaksudkan penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dan sistematika pembahasan berisikan mengenai gambaran umum yang dituangkan peneliti dalam skripsi ini dari awal hingga akhir. Sub bab yang ada dalam bab ini akan membantu pembaca dari awal sudah bisa memperoleh gambaran secara umum permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penelitian terdahulu dan kajian pustaka tema yang dibahas oleh penulis. Karena pada bab ke – 2 ini tujuannya untuk membantu atau memperkuat bukti mengenai tema yang diangkat oleh penulis. Serta memaparkan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis disini memiliki perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat seputar metodologi penelitian yang didalamnya menerangkan jenis penelitian apa yang diambil oleh penulis, kemudian penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan apa dalam menggalih informasi dari informannya. Setelah itu peneliti juga harus menjelaskan dimana lokasi penelitian yang dilakukan. Serta mengenai

metode pencarian data hingga pengolahan data semua dikupas pada bab ini. Dengan tujuan supaya penjelasan mengenai tehnik pengambilan hingga pengolahan data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data lapangan yang telah dikelola dan dipadukan dengan teori – teori mengenai tema yang diambil. Sehingga dapat membuat pembaca semakin paham mengenai fenomena yang terjadi dilapangan saat ini.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis harus menyimpulkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Serta menjawab apa yang telah menjadi rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat perlu diketahui untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan perbedaan permasalahan yang diteliti meskipun ada beberapa kesamaan dalam penulisan judul. Adapun diantaranya beberapa penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh peneliti:

1. Isomudin Zuhri, NIM 10210081, Alumni mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang, dengan judul skripsi “ *Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasehatan Keluarga (Studi Komparatif BP4 KEMENAG Kab. Blitar dan JAIS Malaysia)*” dalam skripsi ini terfokus kepada perbandingan strategi yang digunakan dalam kinerja JAIS dan BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis komparatif. Kemudian pengambilan sampel pada skripsi ini lokasinya berada di kantor BP4 Kab. Blitar. Jenis penelitiannya adalah field research atau penelitian lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat kita ketahui bahwa upaya BP4 Kab. Blitar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah masih jauh dari harapan sedangkan untuk kinerja dari lembaga JAIS Malaysia dirasa peneliti sudah sangat baik dari segi kinerja maupun strategi yang di pakai.

2. Wildana Setia Warga Dinata, jurnal de jure bulan juni 2015, berjudul “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan pelestarian dan Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*” dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai kinerja BP4 Kab. Jember dalam membina para calon pengantin dalam membina keluarga yang sakinah. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi yang mana memadukan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian disebutkan di KUA Kec. Puger Kab. Jember. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dinilai sangat memuaskan oleh para responden sehingga dapat kita tarik kesimpulan kegiatan yang digunakan ini sudah efisien karena mendapat respon yang baik dari calon pengantin pada waktu itu.
3. Mulkiyan, NIM 50200111015, alumni mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar. Dengan judul skripsi “*Peranan Penyuluhan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*” dalam skripsi karya Mulkiyah fokus kepada peranan BP4 di Kecamatan Sinjai dalam menanggulangi perceraian dan juga menjelaskan faktor perceraian yang ada ditengah masyarakat Kecamatan Sinjai. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sinjai pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan komunikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan

yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil penelitian ini faktor perceraian yang ada di Kecamatan Sinjai yang paling pertama adalah karena faktor ekonomi. Salah satu peran BP4 Kecamatan Sinjai dalam menanggulangi jumlah perceraian dengan mengadakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan pendidikan pranikah kepada para remaja.

Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Isomudin Zuhri	<i>Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasehatan Keluarga (Studi Komparatif BP4 KEMENAG Kab. Blitar dan JAIS Malaysia)</i>	Sama – sama meneliti mengenai keefektifan kinerja BP4 dalam mengurangi perceraian serta penelitian yang dilakukan juga termasuk penelitian lapangan.	Skripsi ini terfokus pada studi komparatif kinerja BP4 Kab. Blitar dengan JAIS Malaysia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada startegi yang dilakukan oleh BP4 untuk menanggulangi perceraian dimasa pandemi covid -19.
2.	Wildana Setia Warga Dinata	<i>Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan pelestarian dan Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data, jenis penelitiannya, dan	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap strategi pencegahan membeludaknya perceraian di masa pandemi

			objek yang diteliti yaitu BP4	covid. Dan penelitian yang dilakukan oleh Wildana ini lebih ke pembentukan keluarga sakinah. Sehingga sasaran yang dituju berbeda.
3.	Mulkiyan	<i>Peranan Penyuluhan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai</i>	Dalam penelitiannya beliau fokus juga fokus pada peran BP4 dan jenis penelitian juga sama yaitu penelitian lapangan.	Sedangkan perbedaannya penulis fokus kepada strategi yang digunakan dan efektifitas kinerja BP4 kemudian lokasi pengambilan sampel data juga berbeda.

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya akibat atau pengaruh yang diperoleh dari terlaksananya sebuah program. Sedangkan efektivitas kinerja merupakan penilaian yang diberikan kepada seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan atau lembaga tertentu.¹³

Adapun menurut supriyono dalam jurnal “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar” karya Darmawati

¹³ Fatma Khalieda, “Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat”, *Baabu Al – Ilmi*, 1 (april 2017),

dan Hasyim Haddade, disana dikatakan bahwasanya efektivitas sebagai relasi antara keluaran tanggung jawab (*output*) dengan sasaran yang harusnya dicapai.¹⁴ Hal tersebut berkaitan fenomena saat ini, perceraian mengalami peningkatan maka program yang dikeluarkan oleh BP4 sebagai penanggulangan meningkatnya angka perceraian memasuki masa pembuktian atau uji ketepatan sasaran.

2. Peran lembaga Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4)

a. Sejarah terbentuknya lembaga Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4)

Dikutip dari jurnal yang dikarang oleh saudari Wildana disana diceritakan bahwa BP4 mulai hadir di Jawa Timur pada tanggal 03 oktober 1956. Namun pada saat itu nama lembaga ini masih BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).¹⁵ Setelah itu pada tahun 2009 diadakan musyawarah nasional seluruh lembaga BP4, pada munas tersebut juga BP4 resmi menjadi lembaga yang mandiri dibawah naungan departemen kementerian agama. BP4 sendiri didirikan dengan berangkat dari latar belakang keresahan masyarakat yang pada saat itu angka perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu adanya lembaga yang sangat efisien untuk menangani permasalahan tersebut.

¹⁴ Darmawati dan Hasyim Haddade, “ Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar”, *jurnal Multikultural & multireligius*, 1 (Oktober 2020), 152

¹⁵ Wildana Setia Dinata, “ Optimalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”, *de jure*, 1, 80

kemudian M. Nasarudin Latif mencetuskan untuk dibentuknya BP4 ini.¹⁶ Namun saat ini BP4 sudah tidak begitu aktif hadir di masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pelayanan konseling di BP4 dirasa sama dengan pelayanan mediasi di Pengadilan Agama (PA). Hal tersebut membuat eksistensi BP4 dalam memenuhi perannya menjadi surut dijamin seperti sekarang ini.

b. Tujuan dan Fungsi BP4

Fungsi awal dibentuknya BP4 adalah untuk menangani kasus perceraian dimasa lalu yang sangat banyak. Namun saat ini BP4 tidak hanya menangani masalah perceraian saja, namun apapun permasalahan yang menjadi keluh kesah dalam sebuah pernikahan. Tim BP4 juga berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bekal saat mereka berumah tangga kelak ini merupakan wujud upaya pelestarian pernikahan.

Dalam kondisi pandemi seperti ini membuat BP4 tingkat kecamatan mengalami kesulitan untuk menemui dan berbicara langsung dengan para *client* mereka. Seperti yang kita tahu bahwa angka perceraian kian hari selama masa pandemi mengalami peningkatan. Sehingga dibutuhkan dukungan dari unit terkecil yaitu lembaga BP4 untuk kembali membuka diri agar masyarakat bisa

¹⁶ Wildana Setia Dinata, “Optimalisasi Peran ...”, 79

konsultasi mengenai permasalahan mereka sebelum terucapkan kata pisah.

Adapun tujuan dari BP4 tertuang dalam AD atau ART yang diperoleh dari munas tahun 2014 silam pada pasal 5 yaitu, meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan masyarakat serta bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari segi kehidupan, sejahtera materil dan spiritual dengan: ¹⁷

1. Meningkatkan mutu pernikahan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga yang mengalami permasalahan melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 untuk memaksimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Melakukan pengarahan mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku yang terkait dengan keluarga.
5. Memperluas relasi kemitraan dengan lembaga maupun instansi yang memiliki tujuan yang sama.

Sedangkan untuk mencapai hal tersebut diterangkan pada pasal 6 AD atau ART BP4 yaitu:

¹⁷ Pasal 5 dan pasal 6 Anggaran Dana atau Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional BP4 Nomor XIV Tahun 2014 Tentang Pembentukan BP4

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, konsultasi, mengenai talak atau cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung ataupun melalui media massa dan media elektronik;
- b. Menyelenggarakan bimbingan mengenai peraturan perundang – undangan yang membahas mengenai keluarga;
- c. Memberikan pelayanan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memberi bantuan advokasi guna menangani masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- e. Meminimalisasi angka perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat;
- f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun di luar negeri;
- g. Membuat dan membagikan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa, dan media elektronik yang dianggap penting;
- h. Mengadakan kursus pra nikah, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis yang bersangkutan dengan perkawinan dan keluarga;

- i. Mengadakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang baik dalam rangka membina keluarga sakinah;
- j. Aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Melakukan peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- l. Melakukan upaya serta usaha dengan cara lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan ketentraman keluarga.

3. Metode konseling keluarga sakinah

Dalam dunia konseling biasanya para konselor memiliki strategi masing – masing untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti komandan militer.¹⁸ Sehingga strategi konseling merupakan siasat, rencana atau taktik yang digunakan oleh konselor untuk menangani atau untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh *clien*. Bidang konseling sangat banyak sekali jenis strategi yang digunakan, hal ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh *clien* pada saat itu.

Menurut Andi Mappiare, konseling merupakan hubungan yang terbangun antara konselor dengan klien yang diwujudkan dengan adanya penerimaan, pemahaman, pembolehan, dan berlangsung secara

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses pada tanggal 14 februari 2021 pukul 09.48 WIB

berkelanjutan menggunakan tehnik – tehnik tertentu.¹⁹ Untuk mewujudkan kenyamanan dan hasil memuaskan dibutuhkan rasa saling percaya antara klien dengan konselornya. Urgensi dalam melakukan konseling keluarga menurut Andi Mappiare adalah sebagai pemecah permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut yang belum berhasil diselesaikan, Perubahan tingkah laku dianggap penting dalam proses konseling sebagai bagian dari tolak ukur keberhasilan konseling yang dilakukan oleh konselor, selanjutnya yaitu bertujuan menyetatkan mental positif, dan membantu klien menjadi pribadi yang efektif.²⁰

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi setiap keluarga yang berawal dari kurangnya komunikasi antar pasangan suami istri. Didalam konseling keluarga sakinah biasanya konselor akan menyiapkan beberapa metode untuk menggalih dan menganalisis permasalahan hingga terbentuklah sebuah solusi. Untuk itu, dibutuhkan beberapa metode konseling menurut M. Hamdany Bakran Adz – Dzaky yang dikutip oleh Prof. Mufidah dalam Bukunya yang berjudul “ Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” yang diantaranya:²¹

a. Metode Al – Hikmah

Pada metode ini konselor mengharapkan bahwasannya klien dapat mengembangkan diri dan menemukan jati diri yang

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 315

²⁰ Mufidah, 323

²¹ Mufidah, 324

sesungguhnya, sehingga dapat memecahkan permasalahan secara mandiri.

b. Metode Mau'idhah al – hasanah

Merupakan tehnik yang digunakan konselor untuk membimbing klien dengan memberikan contoh – contoh yang kongkrit mengenai kehidupan orang lain yang mampu melewati dan mengatasi masalahnya. Pada metode ini konselor harus menguasai sejarah, biografi, serta kasus – kasus terdahulu sebagai bahan pendampingan klien.

c. Metode Mujadalah Positif

Merupakan tehnik konseling dimana klien membicarakan masalah yang dihadapi kepada konselor untuk menggalih akar permasalahan, menganalisis secara mendalam supaya klien dapat menempatkan masalah secara proporsional dan mampu mengambil langkah – langkah yang bijak. Pada metode ini konselor diharapkan mempunyai kompetensi mendengar, menguasai permasalahan yang disampaikan klien, memberikan pertimbangan dengan matang, serta motivasi bahwa putusan yang akan diambil oleh klien merupakan keputusan yang terbaik.

Dalam konseling keluarga (*family conseling*) memiliki cara tersendiri dalam penerapannya. Hal ini disebabkan melakukan konseling pada keluarga lebih sensitif. Adapun acara yang dianggap efektif dalam

melakukan konseling keluarga yaitu *pertama*, melakukan pendekatan secara individual. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendekatan individual merupakan upaya untuk mencari tahu mengenai emosi, pengalaman, dan cara berpikir klien; *kedua*, menggunakan pendekatan kelompok (*family counseling*) yang dimaksud disini adalah membuka pembicaraan dalam keluarga yang diarahkan atau dipandu oleh konselor keluarga yang bertugas pada saat itu.²² Cara – cara diatas dilakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, namun jika sudah dilakukan tetap gagal dan harus berujung perceraian maka para pihak haruslah legowo karena keputusan bercerai akan dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.

4. Konsep Perceraian Dalam Islam

a. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian atau talaq menurut islam merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun defini dari perceraian adalah hal yang halal namun diperbolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat hidup bersama lagi, setelah proses perdamaian yang diwakili dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri sebagai hakamain dan tetap saja menemui hasil yang tidak memuaskan.²³ Adapun hadist yang menjadi landasan jika perceraian dalam islam termasuk perilaku yang dibenci oleh Allah SWT :

²² Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja* (Surabaya: UINSA Press, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/146505548.pdf>

²³ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 264

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود والحكم)

“Dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda: perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Dalam al – qur’an sendiri juga mempertegas bahwa perceraian merupakan pintu darurat dalam hubungan pernikahan yang sudah tidak lagi bisa dipertahankan, terdapat pada surah Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“*talak(yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum – hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum – hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum – hukum Allah, mereka itulah orang – orang zalim.*”(Al- Baqarah :229).²⁴

Adapun sebab diperbolehkannya terjadi perceraian menurut Husayn Ansarian dalam bukunya yang berjudul membangun keluarga yang dicintai Allah adalah apabila sepasang suami istri sudah tidak bisa lagi didamaikan dan dipersatukan untuk melanjutkan pernikahannya, dan apabila suami sudah tidak mampu menepati atau menjalankan amanat

²⁴ Usman el – Qurtuby, *Al – Qur’an Cordoba*, 36

serta memenuhi syarat – syarat yang telah diajukan istri pada saat awal pernikahan maka dalam perkara ini istri boleh meminta cerai kepada suami.²⁵ Namun dikutip dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 yang menyatakan :”seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.²⁶ Dari kutipan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut Indonesia pada prinsipnya perceraian dianggap sah jika diucapkan didepan majelis hakim pengadilan agama.

Adapun prosedur yang harus dilakukan pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya melalui perceraian di pengadilan agama diantaranya,²⁷ membuat surat gugatan atau permohonan kepada majelis hakim. Kemudian menyertakan surat kependudukan, dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Jika persyaratan administrasi sudah terpenuhi maka perkara perceraian yang diajukan akan ditindak lanjuti hingga ke tahap persidangan.

²⁵ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 372

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 108

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 145

b. Perceraian Menurut Imam Mahzab

Perceraian atau talak definisi secara bahasa berasal dari kata *Thalaa* – *yathlaqu* – *thalaq* yang artinya melepas ikatan.²⁸ Menurut Al – Jaziry defini talak adalah lepasanya ikatan perkawiana atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.²⁹ Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasananya defini talak adalah suatu peristiwa lepasnya ikatan pernikahan yang diakibatkan perbuatan dan kata – kata dari salah satu pihak. Dalam islam terdapat beberapa jenis talak yang dapat jatuh dalam sebuah rumah tangga yakni talak bid’i, talak tanjiz atau munajazah, talak mu’allaq, talak raj’i, dan talak ba’in.

Dasar hukum talak menurut ulama syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum melakukan talak itu terkadang wajib, haram, dan sunnah.³⁰ Menurut Rusli hanin nasution dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Talak Menurut Hukum Islam”, apabila dilihat dari latar belakang terjadinya talak maka hukum talak bisa berubah menjadi:³¹

²⁸ Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi’i Tentang Talaaq Muallaq”, *Jurnal Syariah*,(2017):

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/357/229/>

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2003), 92

³⁰ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Al – Hadi*, no. 2 (2018):

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJu8CJiPbuAhWy7HMBHf40DDwQFjAEegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Falhadi%2Farticle%2Fdownload%2F357%2F337%2F&usg=AOvVaw2e3r9b40-2awPFqGOYc-Xt>

³¹ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut ...”,

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJu8CJiPbuAhWy7HMBHf40DDwQFjAEegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Falhadi%2Farticle%2Fdownload%2F357%2F337%2F&usg=AOvVaw2e3r9b40-2awPFqGOYc-Xt>

1) Wajib

Hukum talak menjadi wajib bila mana majelis hakim telah berusaha berbagai macam cara namun hanya jalan talak lah yang dapat meredakan pertikaian diantara keduanya. Dan jika suami telah mengucapkan sumpah ila' hingga waktu tertentu dan tidak membayar kafaratnya.

2) Haram

Talak menjadi haram hukumnya apabila dilakukan bukan karena hal – hal yang penting dan tidak dapat dibenarkan oleh agama karena membawa dampak yang buruk bagi kedua belah pihak, misalnya karena istrinya suaranya cempreng kemudian suaminya mengucapkan kata talak. Sebaliknya istri juga tidak diperkenankan meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa adanya alasan dan sebab yang syar'i, berdasar pada hadist:³²

أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi yang mana beliau menghasankannya.)

³² Rusli Halil Nasution,

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJu8CJiPbuAhWy7HMBHf40DDwQFjAEegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Falhadi%2Farticle%2Fdownload%2F357%2F337%2F&usg=AOvVaw2e3r9b40-2awPFqGOYc-Xt>

3) Mubah

Hukum talak menjadi mubah saat tujuan dari pernikahan yang diimpikan tidak tercapai lantaran akhlak istri sangat buruk.

4) Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah bila mana kondisi keluarga atau rumah tangga yang dibangun sudah sulit untuk dipertahankan, dan jika dilakukan upaya mempertahankan itu hanya akan mengundang lebih banyak bahaya.

Para ulama mahzab sependapat bahwasannya laki – laki atau suami yang mentalak tiga istrinya, maka tidak halal lagi untuknya hingga istri tersebut dinikahi oleh orang lain dengan cara yang benar kemudian dicampuri dengan cara yang benar juga.³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al – Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

*“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah ketentuan – ketentuan Allah yang diterangkan – Nya kepada orang – orang yang berpengetahuan”.*³⁴

³³ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut ...”, 711

³⁴ Usman el – Qurtuby, *Al – Qur’an Cordoba*, 36

Imamiah dan Maliki berpendapat bahwa laki – laki yang bisa menjadi muhalil (pengganti) harus sudah baligh, sedangkan Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwasannya seorang laki – laki dikatakan layak sebagai muhalil jika ia mampu melakukan aktivitas hubungan seksual, meskipun belum mencapai usia baligh.³⁵

5. Dampak Dari Sebuah Perceraian Terhadap Hubungan Keluarga

Dalam setiap tindakan yang kita pilih pasti akan menemui dampak atau akibatnya, tanpa terkecuali pada perceraian. Setiap pasangan mungkin juga tidak menginginkan perceraian terjadi kepada keluarga kecil yang telah mereka bentuk namun karena permasalahan yang pelik terkadang mengharuskan berakhirnya suatu hubungan. Adapun akibat hukum yang akan ditanggung oleh pasangan yang memutuskan untuk bercerai menurut Sudarsono diantaranya:³⁶

- a. Jika suami telah mengucapkan talaq sebanyak tiga kali kepada istri maka, haram hukumnya untuk mengumpulinya kembali hingga istrinya menikah dgn laki – laki lain selain dirinya.
- b. Saat mengucapkan kata cerai maka dibutuhkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat islam.
- c. Setelah perceraian terjadi suami wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah berlangsung.

³⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2002), 453

³⁶ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, 266

- d. Suami juga tetap memberi nafkah untuk anak – anak hasil pernikahan mereka sebagai biaya pendidikan serta kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan oleh anak namun tetap memperhatikan batas kemampuan mantan suami.

Sedangkan saat kita mengkaji dari segi psikologikeluarga sakinah, perceraian merupakan gerbang awal munculnya permasalahan – permasalahan baru pada sebuah keluarga tersebut seperti halnya kekerasan terhadap anak dan gunjingan para tetangga. Kedua permasalahan tersebut bisa menghambat tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Untuk mengatasi hal tersebut para orang tua yang telah bercerai maka harus sering – sering mengkonsultasikan kesehatan psikologi seorang anak yang terdampak perceraian orang tua mereka. Adapun strategi dalam menumbuhkan harga diri seorang diantaranya³⁷:

1. Menumbuhkan nilai – nilai keluarga didalam diri seorang anak.
2. Mengembangkan potensi seorang anak dengan cara memberi dukungan.
3. Memberi pembelajaran kepada anak secara bijaksana.
4. Memberlakukan disiplin sejak dini kepada anak tanpa merusak harga dirinya.
5. Menghindari bersifat proteksi yang berlebihan dan ketergantungan kepada seorang anak.

³⁷ Mufida, 309

6. Mengajarkan seorang anak bagaimana menghargai orang lain dengan baik.

Sehingga diharapkan setelah mengenal strategi ini para ibu dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak – anaknya bahwa perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya bukanlah menjadi akhir dari segalanya.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Perceraian Selama Pandemi Covid – 19

Pandemi virus covid – 19 ini telah menyerang negara – negara seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga berdampak pada sektor perekonomian, sosial, pendidikan dan budaya. Pada sektor sosial sendiri yang paling terasa pada bagian terkecil masyarakat yaitu keluarga. Selama masa pandemi jumlah perceraian mengalami peningkatan tiap harinya, hal ini terjadi seiring dengan perekonomian yang mulai mengalami penyurutan akibat pandemi covid – 19 banyak kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Selama masa pandemi covid – 19 ini masyarakat dihimbau agar melakukan segala kegiatannya di rumah masing – masing mulai dari bekerja dari rumah (WFH) hingga sekolah di rumah (BDR). Serta karena anjuran untuk melakukan *physical distancing* membuat perekonomian dan kesejahteraan keluarga mengalami penurunan.³⁸ Hal ini menjadi faktor

³⁸ Ikfina Chairani, “Dampak Pandemi Covid – 19 dalam Perspektif Gender di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia* (Juli 2020), 40 <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>

utama banyak istri yang mengajukan gugat cerai kepada suami. Kemudian ditambah lagi karena adanya faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor selajutnya. Dan yang terakhir adalah hilangnya tanggung jawab suami karena pekerjaan mereka yang dirampas oleh kondisi.

Faktor berikutnya juga tingginya kekerasan didalam rumah tangga (KDRT). Selama pandemi covid ini berlangsung menurut jurnal “Kajian Dinamika Perubahan didalam Rumah Tangga Selama Covid -19 di 34 Provinsi di Indonesia” yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan menyatakan bahwasannya kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (KDR) ini memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak heran saat pandemi seperti sekarang ini tingginya angka cerai gugat lebih tinggi dengan alasan adanya perselisihan didalam rumah tangga mereka.

Namun menurut hakim pengadilan jombang salah satu faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di masa pandemi saat ini, selain dari faktor ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga, ada juga karena faktor jumlah penduduk. Karena semakin banyak penduduk maka semakin besar kemungkinan terjadinya perceraian di suatu daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi penelitian adalah bagian sangat penting, karena berkaitan dengan data yang dicari, serta selaras dengan topik yang dibahas dalam tugas akhir skripsi penulis dan fokus yang ditentukan. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dengan alasan intensitas kasus pernikahan yang terdaftar cukup banyak, dan juga masyarakatnya yang bersifat heterogen dan terbuka mengenai permasalahan, seperti perceraian dan pernikahan yang mereka hadapi.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Menentukan jenis penelitian adalah tahap pertama dalam melakukan penelitian, oleh karenanya pemilihan jenis penelitian haruslah dipastikan dengan tepat, karena sangat berpengaruh pada alur jalannya penelitian yang dilakukan penulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* atau empiris, merupakan *research* yang harus dilakukan dengan melihat ke lapangan secara langsung.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode tertentu untuk mengamati fenomena sosial dan

³⁹ Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 32

problematika yang dialami manusia.⁴⁰ Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif sendiri dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara akurat dan juga membantu peneliti untuk mengamati fenomena sosial yang terjadi.⁴¹

C. Sumber Data

Sumber data primer dalam jenis penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan, selebihnya merupakan data pendukung seperti dokumen, dan lain sebagainya.⁴²

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau fakta yang didapatkan secara langsung dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap data yang akan digali,⁴³ dalam arti lain data yang didapat secara langsung dari informan tanpa melalui perantara, serta menggunakan tehnik pengambilan data yang tepat. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan secara langsung adalah:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selaku anggota penggerak program BP4.
- b. Penghulu KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang bertugas sebagai pelaksana program BP4.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33

⁴¹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Raya Grafindo, 2003), 12

⁴² J. Lexy Meleong, *Methodology Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6

⁴³ Marzuki, *Methodology Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 55

Pemilihan para informan diatas berdasarkan tehnik *purposive sampling*.⁴⁴ Yang dimaksud adalah tehnik pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwasanya mereka dianggap memiliki wawasan yang mendalam mengenai permasalahan yang peneliti angkat terkait efektivitas BP4 dalam meminimalisir perceraian dimasa pandemi. Mereka dianggap telah berkompetensi mengenai bidang konseling dan memahami tahapan – tahapan saat melakukan mediasi dengan klien.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang didapat secara tidak langsung, atau melalui perantara. Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa kepustakaan yang berisikan buku – buku, catatan, jurnal, dan internet. Bahan – bahan tersebut kemudian diresapi dan diolah menjadi kalimat yang baru untuk dituangkan dalam tugas akhir ini.

Kemudian dari informasi yang didapat dari permasalahan demi permasalahan akan dicermati dan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Selanjutnya diproses menjadi sebuah kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari permasalahan yang diangkat atau dibahas dalam skripsi ini. data sekunder dalam skripsi ini adalah data statistik pasangan suami istri yang melakukan perceraian di

⁴⁴ Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail,” *Statistikian*, juni 2, 2017, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html?amp>. (alamat Url)

wilayah taman, dan data jumlah pasangan suami istri di wilayah Kecamatan Taman yang melakukan konseling saat pandemi ini.

D. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengambilan data menggunakan cara berinteraksi dan komunikasi secara langsung dengan informan berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan menggunakan metode semi terstruktur agar terhindar dari terjadinya faktor kelupaan. Kegiatan interview dilakukan pada pihak yang berkompeten, berwenang, dan berkaitan dengan judul penelitian yaitu tim BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang bertugas secara langsung menangani konseling keluarga selama masa pandemi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁴⁶ Dalam metode ini terdapat beberapa aktivitas seperti mencari dan memahami data – data

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006), 192

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 153

melalui catatan peristiwa, berkas dokumen, majalah, buku – buku akademik, surat kabar, dan lain sebagainya.

Dalam skripsi ini peneliti gunakan data pelengkap dari seorang informan baik berupa berkas ataupun dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan isi skripsi yang dibahas seperti hasil foto saat wawancara bersama informan yaitu tim BP4 KUA kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

E. Tehnik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing (pemeriksaan ulang)

Data yang telah diteliti sebelum dituangkan dalam skripsi haruslah diedit berupa dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika menemukan informasi yang kurang jelas atau dirasa meragukan untuk ditulis. Demikian diharapkan dapat hasil data yang valid, reliable, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tahap pengeditan sendiri merupakan proses penataan data yang didapat dari informan mengenai hal yang kita teliti.⁴⁷

⁴⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

Untuk itu, agar data tersusun rapi maka proses editing ini menjadi sangat penting dan sangat diperlukan untuk memangkas informasi yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. *Classifying* (pengklasifikasian data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan pengabstrakan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Tahap kedua ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh saat penelitian dan telah di editing kemudian di pilah – pilah atau di kelompokkan sesuai dengan tujuan. Agar lebih mudah saat dibaca, ditelaah, dan memahami data – data tersebut.

3. *Verifying* (konfirmasi)

Verifying merupakan proses pengecekan ulang data dan informasi yang telah didapat dari lapangan supaya validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁸

Dalam tahap ini langkah yang diambil oleh peneliti adalah data – data yang telah diklasifikasikan sesuai tujuannya, kemudian di verifikasi atau dikonfirmasi ulang dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data primer yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Tim BP4 yang bertugas pada saat pandemi.

⁴⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

Andaikan ada data yang masih kurang jelas atau rancu, maka peneliti dapat langsung melakukan perbaikan sesuai dengan maksud data yang diperoleh. Verifikasi ini bertujuan agar data penelitian yang diperoleh peneliti dapat diterima keakuratannya oleh pembaca dan peneliti yang akan meneliti mengenai hal ini selanjutnya.

4. *Analysing* (penganalisan)

Analisis data merupakan upaya pengelompokan data dengan mempelajari dan memilah data satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.⁴⁹ Penganalisan data bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas dan gamblang, sehingga permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat diketahui dengan jelas penyebab dan solusinya.

5. *Concluding* (kesimpulan)

Kesimpulan atau *concluding* adalah sebuah langkah akhir dalam proses penelitian. Dalam bagian kesimpulan berisikan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Kesimpulan ini didapat dengan melakukan langkah mengkaji secara komprehensif terkait data yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan, dan data sekunder di lapangan. Untuk itu peneliti telah menemukan kejelasan mengenai tolak ukur efektivitas startegi BP4 dalam meminimalisasi perceraian pada masa

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135

pandemi covid – 19 seperti saat ini di Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI UMUM PENELITIAN

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Delapan Belas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada awalnya bernama Kantor Urusan Agama Kewedanaan Taman (berdiri pada tahun 1948 hingga 1951) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Sedangkan Kewedanaan Taman dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yakni; Taman, Sukodono, Waru Dan Sedati.⁵⁰

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan

⁵⁰ <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/xuzv1412753479.pdf> diakses pada tanggal 03 juli 2021

Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁵¹ Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sejak awal berdirinya sampai sekarang sudah 2 kali berpindah tempat. Pertama KUA Kec. Taman menempati bangunan di sebelah Masjid Kauman Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sejak tanggal 19 September 1988 Kantor Urusan Agama Kec. Taman berpindah di Kelurahan Wonocolo yang sampai saat ini masih digunakan dan status tanah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Delapan Belas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan

⁵¹ <https://idalamat.com/alamat/33614/kantor-urusan-agama-kua-kec-taman-kabupaten-sidoarjo> diakses pada 03 juli 2021 pukul 09.55

ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah. Sekarang kantor KUA kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berkedudukan di Jl. Raya Wonocolo No. 41 Taman Sidoarjo.⁵² Adapun visi dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah “Terwujudnya nilai – nilai religius sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan Kecamatan Taman”. Untuk mendukung visi tersebut, KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo juga menyusun sejumlah misi untuk bisa mewujudkan visi nya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
3. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infaq, dan sodaqoh.
4. Optimalisasi pensertifikatan wakaf.
5. Pemberdayaan lembaga – lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
7. Peningkatan pembinaan jamaah haji.

⁵² Place diggers, <https://id.placedigger.com/kua-kecamatan-taman50698202.html> diakses pada 03 juli 2021

8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai – nilai religi dan budaya leluhur daerah.

2. Biodata Informan

H. Ainur Roziq AR, S.Ag. M.Pd.I (kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), beliau lahir di Sidoarjo pada tahun 1972 silam. Saat ini beliau tengah memasuki umur ke 48 tahun. Beliau mengemban jabatan sebagai kepala KUA di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah dua periode. Disamping kesibukannya sebagai kepala KUA beliau juga merangkap sebagai anggota BP4 yang menangani masyarakat secara langsung, serta menyusun konsep konseling yang cocok bersama bapak penghulu yang lain. Adapun tugas pokok beliau saat menjadi Kepala KUA yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pengembangan kemitraan umat lintas sektoral, anatar instansi dan melaksanakan tugas sebagai kepala kantor urusan agama di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

DRS. H. Syamsudin, M.M.Pd (penghulu muda), tugas pokok beliau adalah mempelajari dan meneliti berkas nikah/ rujuk, mengagendakan pemeriksaan nikah, menyiapkan bahan bimbingan pernikahan bagi masyarakat dan calon pengantin, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Disisi lain beliau juga merangkap sebagai anggota BP4. Beliau begitu aktif menangani klien saat sesi pendampingan di BP4. Beliau

memulai menjadi bagian dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dari bulan september tahun 2017 hingga saat ini yaitu bulan april 2021.

B. PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh peneliti dari wawancara kepada para informan, berikut paparannya :

1. Bapak Ainur Roziq., S.Ag. M.Pd., (KEPALA KECAMATAN TAMAN)

“ BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ada beberapa program yang dinilai mampu meminimalisasi tingginya angka perceraian yaitu BIMWIN atau SUSCATIN dan PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)”.⁵³ Menurut beliau program yang digagas oleh tim BP4 pusat yang dinaungi oleh BIMAS Islam Kemenag yang difokuskan untuk mengedukasi masyarakat, sebagai bentuk usaha untuk meminimalisasi tingginya angka perceraian. Tidak hanya masa pandemi saja tapi sebelum pandemi program ini sudah dijalankan. Program yang dimaksud adalah BIMWIN dan PUSAKA SAKINAH. Untuk program PUSAKA SAKINAH ini adalah program andalan yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

⁵³ Ainur Roziq, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

*“Di dalam program PUSAKA SAKINAH ini ada tiga kategori yaitu pertama pranikah, kedua akad nikah, dan ketiga yaitu pasca nikah. pada program ini sasarannya untuk pasangan yang usia pernikahannya adalah 0 – 10 tahun”.*⁵⁴ Teknik penyelenggaraan program Pusaka Sakinah sendiri, dilaksanakan menggunakan metode tausiah. Sasaran dari kegiatan seminar pernikahan yang diberi nama Pusaka Sakinah ini adalah pasangan suami dan istri yang memiliki usia pernikahan 0 – 10 tahun. Program ini sebelum pandemi dilaksanakan ke desa – desa di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo secara bergiliran. Namun saat pandemi covid -19 seperti saat ini program tersebut dikembalikan ke Kemenag Kabupaten untuk pelaksanaan Bimwin dan Pusaka Sakinah.

*“pada masa pandemi ini program BP4 yang masih jalan adalah BIMWIN atau SUSCATIN. Sebelum pandemi bimwin dilakukan di tiap – tiap KUA diseluruh Kabupaten Sidoarjo namun pada saat pandemi dipusatkan di kantor Kemenag Sidoarjo karena kendala tempat yang kurang memadai, sehingga kurang efektif”.*⁵⁵ Beliau menuturkan bahwasannya sebelum pandemi BP4 menggunakan strategi pendekatan *behavior* secara langsung dan melakukan pelatihan dengan metode ceramah pada program PUSAKA SAKINAH. Sedangkan pada saat pandemi covid 19 seperti sekarang ini BP4 tidak bisa seaktif dulu

⁵⁴ Ainur Roziq, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

⁵⁵ Ainur Roziq, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

karena keterbatasan media sehingga kita menunggu jika ada yang butuh konseling dan datang ke KUA baru bisa bergerak namun pengamatannya dilakukan secara online dengan cara tetap berkomunikasi tiap minggu menanyakan perkembangan kondisi keluarganya via telepon.

“ menurut saya gagal nya BP4 dalam mendamaikan para pihak ini tidak seluruhnya kesalahan kami, namun lebih kepada faktor internal para pihak”.⁵⁶ Penyebab kegagalan dalam sesi konseling yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tidak serta merta karena faktor kesalahan tehnik, namun juga ada faktor internal dari para pihak. Menurut pengamatan beliau rata – rata yang mengalami kegagalan disesi konseling ini adalah pihak yang memiliki permasalahan berat dan sudah menyerah memperjuangkan rumah tangganya. Sehingga beliau menilai pendekatan yang dilakukan selama ini sudah bagus dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Bapak DRS. H. Syamsudin., M. M.Pd., (PENGHULU MUDA DAN PETUGAS BP4)

“Disini untuk upaya awal meminimalisasi perceraian sebelum dan saat terjadi pandemi covid – 19 ini kami tim BP4 menjalankan program dari BIMAS KEMENAG yaitu BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dan juga program dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu

⁵⁶ Ainur Roziq, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

*PUSAKA SAKINAH. Dua program tersebut membantu kami melakukan perbaikan melalui pendekatan keilmuan agama. Namun saat ini kan pandemi, sehingga kedua program tersebut tidak berjalan secara efisien seperti biasanya. Sehingga untuk sementara waktu terhenti dan dikembalikan ke KEMENAG Kabupaten untuk pelaksanaannya”.*⁵⁷

Program Pusaka Sakinah dan Bimwin merupakan perwujudan usaha BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai rumah tangga. Tujuannya selain untuk meminimalisasi perceraian juga untuk melestarikan pernikahan sesuai dengan AD/ ART BP4.

*“Dalam proses pendampingan sebuah kasus kami sering menggunakan beberapa strategi dan pendekatan, karena untuk mencapai perdamaian dibutuhkan usaha yang keras dari pihak BP4 dan juga para pihak. Sebelum pandemi strategi kami yaitu mengadakan seminar keilmuan mengenai manajemen konflik rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, kemudian saat konseling kami menyiapkan dua metode yaitu metode mau’idhah al – hasanah dan metode mujadalah positif“.*⁵⁸

Dalam strategi yang disiapkan meliputi, metode konseling, dan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Materi yang disampaikan saat seminar ini juga menentukan ketertarikan

⁵⁷ Syamsudin, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

⁵⁸ Syamsudin, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

masyarakat. hal ini membutuhkan kreatifitas pemeteri agar masyarakat tidak bosan saat sesi seminar tausiaah ini berlangsung.

“Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan agama dan pendekatan perilaku secara langsung (behavior), dengan datang ke rumah klien yang bersangkutan. Sedangkan saat pandemi strateginya juga tetap sama, namun bedanya komunikasi dengan intens yang biasa kami lakukan di lokasi sekarang beralih melalui media sosial whatsapp atau bisa dikatakan pendekatan behavior secara online” penjelasan beliau.⁵⁹

Namun jika dilakukan secara online menurut beliau ini juga tidak berjalan maksimal karena pihak BP4 tidak tau salah satu pihak berada dalam tekanan atau tidak. Sehingga BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memperbarui strateginya menjadi konseling individu. Sebelum pandemi setiap keluarga yang konsultasi ke BP4 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo rata – rata yang sukses berdamai ini 50% sedangkan saat pandemi kemungkinan untuk berdamai hanya sekitar 30 % dan yang 70 % berakhir dimeja hijau pengadilan agama.⁶⁰ Adapun jumlah orang yang datang konseling saat pandemi covid ini terhitung dari maret 2020 hingga februari 2021 ini ada sebanyak 29 orang, dan yang terdaftar bercerai dipengadilan agama

⁵⁹ Syamsudin, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

⁶⁰ Syamsudin, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

sidoarjo ada 33 orang. Kebanyakan saat pandemi ini gagal damai karena faktor ekonomi dan perselingkuhan.

C. ANALISIS DATA

1. Peran dan fungsi BP4

Tujuan awal di bentuknya BP4 termuat dalam pasal 5 anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) BP4, yang berbunyi:

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahterah materil dan spiritual dengan:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keluarga.
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Pada pasal 6 disana disampaikan bahwasannya upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuannya diantaranya:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, konsultasi, mengenai talak atau cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung ataupun melalui media massa dan media elektronik;
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memeberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- e. Mengurangi angka perselisihan perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat;
- f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun di luar negeri;
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa, dan media elektronik yang dianggap perlu;

- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan – kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.


Dari data yang telah dipaparkan dapat diketahui, jika berkaca pada upaya dan usaha yang tercantum dapat AD atau ART pembentukan BP4 dapat dinilai bahwasannya BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kinerja sesuai dengan ART nya sebesar 75% saja. Hal ini dikarenakan ada beberapa upaya yang tidak dilakukan atau dijalankan sebagaimana mestinya, penyebabnya adalah terbatasnya fasilitas yang ada serta tingginya kasus pernikahan membuat kurangnya kefokusannya dalam mendalami bidang. Sehingga dinilai lebih dari cukup dalam melakukan upaya meminimalisasi angka perceraian.

2. Faktor Yang Menyebabkan Gagal Dilakukan Upaya Perdamaian Sebelum Pandemi

Saat kondisi masih normal, BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan yang tertera pada AD/ART BP4 pusat. Tingkat kesuksesan dalam mendamaikan hampir mencapai 80 % saat itu dan kegagalannya hanya 20 %. Ini disebabkan pendekatan dalam penyelesaian permasalahan sangat intens.

Tidak hanya itu faktor yang mempengaruhi gagalnya upaya pada saat itu hanyalah terkendalanya biaya yang disediakan untuk program BP4. Serta faktor dari para pihak yang memiliki masalah sendiri, dalam sesi konseling sering kali melebihkan fakta, ada juga karena takut terhadap pihak lainnya sehingga ia memilih untuk tidak membicarakan permasalahannya secara jelas. Sehingga faktor internal ataupun eksternal amat sangat berpengaruh. Hal ini bisa dilihat dari grafik perkara yang dikonselingkan ke BP4 sebelum

memutuskan bercerai yaitu :⁶¹



Grafik 1.1

Dari data yang didapat permasalahan internal dari para pihak sebelum pandemi lebih didominasi oleh perselisihan yang diciptakan oleh permasalahan ringan namun karena banyak keluarga keduanya yang ingin ikut campur maka berakhir buruk. Melihat hal tersebut, menurut Andi Mapier urgensi dilakukannya konseling keluarga adalah sebagai pemecah permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut yang belum berhasil diselesaikan, sedangkan perubahan tingkah laku dianggap penting dalam proses konseling karena sebagai bahan tolak ukur kesuksesan konseling.


⁶¹ Syamsudin, wawancara, (Sidoarjo, 22 Februari 2021)

Dalam kasus diatas gagalnya proses konseling keluarga ini kebanyakan didominasi oleh kasus perceraian yang disebabkan perselisihan yang berdampak pada kekerasan fisik terhadap istri ataupun sebaliknya.

3. Faktor yang menyebabkan gagal dilakukan upaya perdamaian saat pandemi covid - 19

Dalam menjalankan tugasnya BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tidak sepenuhnya kegagalan bersumber dari kesalahan strategi atau sistem konseling. Namun rata – rata masyarakat yang datang ke BP4 70% didasarkan kasus internal keluarga yang telah parah dan 30 % masih ringan dan mampu didamaikan. Pada masa pandemi saat ini yang berhasil didamaikan sangat lah sedikit sebesar hanya 30% dari keluarga yang berkonsultasi. Rata – rata kegagalan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal para pihak sendiri. Saat pandemi diketahui kekerasan dalam keluarga di masyarakat disidoarjo mengalami kenaikan tajam sebagai dampak turunnya ekonomi, hal ini berimbas dengan angka perceraian dan keluarga yang melakukan konseling dengan yang langsung ke ranah pengadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam grafik

laporan tahunan diwebsite pengadilan agama Kabupaten Sidoarjo.⁶²



grafik 1.2

Dapat diketahui bahwasannya rata – rata masyarakat yang melakukan konseling di KUA Kecamatan Taman dan memutuskan untuk bercerai, dengan alasan ekonomi menurun saat pandemi. Hal ini membuat tim BP4 tidak berdaya. Namun dalam sikap tidak berdaya ini dapat diketahui kurangnya pendalaman kasus yang dilakukan oleh BP4 sehingga kurang maksimal dalam mecegah klien untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut.

Sehingga dapat kita tarik benang merah, yang menjadi penyebab gagalnya usaha mendamaikan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selama pandemi covid

⁶² <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada 05 juli 2021 pukul 14.00

– 19 ini berlangsung adalah faktor internal keluarga para pihak dan juga kurangnya kefokusannya pihak BP4 dalam mendalami kasus yang dialami oleh para pihak.

4. Strategi yang digunakan sebelum pandemi berlangsung

Pemilihan strategi untuk penanganan suatu kasus amat sangatlah berpengaruh dalam proses konseling keluarga. Menurut data yang didapat dari informan bahwasannya sebelum pandemi ini terjadi strategi yang digunakan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mendampingi klien ini tidak hanya menyiapkan metode saja, melainkan juga sarana dan prasarana, serta sasaran yang dituju. Dalam sesi konseling, terdapat dua metode yang disiapkan untuk pendampingan yaitu metode *mau'idhah al – hasanah* untuk klien yang belum memiliki pandangan penyelesaian masalah yang dihadapi, dan Metode *mujadalah positif* untuk klien yang telah memiliki beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. kemudian pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan secara agama, *behavior*, dan keilmuan. Sasaran yang dituju pada kegiatan pusaka sakinah adalah para pasangan suami istri dari usia 0 – 10 tahun.

Hasilnya sangat menarik sekali, jika kita melihat pendapat dari andi mapier apabila dalam proses konseling keluarga terjadi sebuah perubahan perilaku menuju ke arah positif, konseling tersebut dinilai sangat efektif. Melihat kondisi yang ada pada

sebelum pandemi program konseling keluarga yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dikemas dalam program PUSAKA SAKINAH ini dinilai efektif, karena dapat menekan sedikit angka perceraian yang terjadi pada tahun itu.

Saat kita menganalisis keefektivan strategi ini dari pendapat Soerjono Soekanto dilihat dari lima faktor yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana prasarana yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Strategi ini jika dilihat dari konsep dan pelaksanaannya sudah sesuai target yang telah dicantumkan dalam AD / ART BP4 pusat. Dari kelima faktor tersebut sarana prasarana dan faktor masyarakatlah yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan strategi. Hal ini disebabkan minat masyarakat yang sangat minim serta mengikuti kegiatan atau program yang diadakan BP4 hanya untuk memenuhi panggilan saja tidak untuk menimba ilmu yang sesungguhnya. Tak heran jika saat pandemi banyak sekali pasangan muda yang memutuskan untuk bercerai tanpa melakukan perdamaian atau konseling di BP4.

Menurut Soerjono Soekanto suatu lembaga atau organisasi dikatakan efektif apabila ia telah mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menengok realita yang ada sebelum pandemi tujuan yang termuat dalam AD / ART BP4 bisa dikatakan telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui jumlah perceraian yang terjadi masih dibatasi minimal. Sehingga bisa dikatakan strategi

yang digunakan sangat efektif untuk menekan angka perceraian pada saat itu.

5. Strategi yang digunakan saat pandemi covid -19

Konseling menurut Andi Mappiare merupakan hubungan yang dibangun antara konselor dan klien kemudian diaplikasikan dalam bentuk penerimaan, pemahaman, pembolehan, dan berlangsungnya secara berkelanjutan menggunakan tehnik – tehnik tertentu. Dalam hal ini strategi yang digunakan saat pandemi dan sebelum pandemi menunjukkan hasil yang berbeda tentunya.

Saat pandemi ini berlangsung segala hal berubah tak terkecuali dengan strategi yang digunakan. Mengingat adanya kebijakan 3M yaitu Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mencuci tangan, hal ini juga berpengaruh pada kinerja BP4. Semua layanan program konseling dilakukan melalui via daring atau online sebagai bentuk ikhtiar mengurangi penularan virud covid -19. Namun pada kenyataannya ini menjadi kelemahan BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo karena kebanyakan dari anggota tidak begitu mengetahui cara melakukan pemantauan dan pendalaman kasus secara intens melalui daring.

Penerapan Strategi yang digunakan pun tidak jauh berbeda yaitu menggunakan pendekatan *behavior* secara daring serta menggunakan konseling mandiri dengan metode konseling yang sama yaitu mau'idhah al Hasanah dan mujadalah positif. Serta

konseling yang direkomendasikan adalah konseling mandiri yang mana tidak memerlukan banyak orang untuk melakukan konseling.

Perubahan tersebut sangat disayangkan karena mengurangi minat masyarakat untuk melakukan konseling keluarga saat kondisi kesejahteraan keluarga sedang tidak baik – baik saja. Pendekatan *behavior* secara daring dinilai tidak efektif karena tidak bisa secara langsung melihat perkembangan dari permasalahan dari klien, serta tidak jarang klien melakukan kebohongan disebabkan mendapatkan tekanan dari pihak yang lain. Tidak hanya selesai sampai disitu, saat konsep konseling mandiri menjadi pilihan hal ini mungkin akan mempersulit pihak BP4 sebagai konselor dalam permasalahan yang dihadapi klien sebelum kerancah keputusan cerai. Beliau – beliau akan bekerja dua kali untuk menemukan fakta – fakta serta menentukan upaya yang pas untuk permasalahan yang tengah dihadapi klien. Pendekan keilmuan dimasa pandemi saat ini dialihkan kepusat yaitu Kemenag Kabupaten Sidoarjo, sehingga saat pandemi BP4 hanya menjalankan layanan konseling saja dan itupun harus dibatasi karena sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid – 19.

Kondisi pandemi seperti ini seharusnya tidak membuat program BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mengalami kendala. Seharusnya tetap dilakukan namun dengan kapasitas yang dibatasi. Apalagi strategi yang digunakan

sebelumnya sudah lumayan menunjukkan hasil yang positif. Jika kita melihat kondisi setelah dilakukan pergantian strategi ini maka strategi yang diterapkan dinilai kurang efektif, karena tujuan yang telah ditargetkan saat pandemi tidak tercapai.

6. Hasil yang telah dicapai

Sesuatu kinerja dikatakan efektif jika telah memenuhi target tujuannya. Menurut Supriyono dikatakan efektif apabila relasi antara keluaran tanggung jawab (*output*) dengan sasaran yang harusnya dicapai. Adapun BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kaca faktor hukum yang ada yaitu AD atau ART BP4, ada beberapa upaya yang tidak dilakukan oleh BP4 karena keterbatasan sumberdaya manusia yang ada sehingga kurang maksimal, padahal apabila dilakukan atau dilaksanakan pasti menambah sedikit dampak kepada masyarakat. kemudian kita lihat dari sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh BP4 dalam sesi konseling, dinilai para petugas sudah mencerminkan atau telah menerapkan lingkungan sakinah di keluarga kecil beliau – beliau sehingga para klien percaya kualitas para penegak hukum di BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.


Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung keberhasilan program yang dijalankan oleh BP4. Menjadi hal yang sangat penting karena tanpa fasilitas yang lengkap maka program yang dijalankan tidak bisa maksimal dalam menempuh target atau sasaran seperti yang diungkapkan oleh Supriadi. Hal ini juga menjadi penghambat BP4 KUA

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan strategi baru mereka saat pandemi. Karena fasilitas yang ada kurang memadai sehingga kegagalan dalam mendamaikan klien bertambah, serta tidak bisa maksimal dalam melakukan pendalaman kasus. Selanjutnya jika kita menengok kinerja serta strategi yang dilakukan sebelum dan saat pandemi pada masyarakatnya, mereka lebih antusias dengan strategi yang dilakukan BP4 saat sebelum pandemi.

Hal ini dikarenakan mereka merasa terbekali dengan ilmu agama serta kondisi keluarga mereka terpantau dengan saat intensif. Sehingga tidak heran jika warga Kecamatan Taman yang kesadaran terhadap konseling keluarga sangatlah rendah, sehingga tingkat perceraian di kecamatan ini dinilai lumayan tinggi. Jika ditinjau dari. Faktor budaya, tidak terlalu berpengaruh karena menurut para informan budaya yang ada di kecamatan ini tiap desanya sudah lumayan bagus.

Bisa kita pahami dari pemaparan data wawancara dengan informan bahwasannya konseling keluarga lebih direkomendasikan, dari pada konseling mandiri secara online, walaupun pendekatan dan metode konseling yang digunakan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Peralihan dari pertemuan ke ranah online membuat penurunan minat masyarakat untuk konsultasi atau melakukan pendampingan.

Dapat dilihat pada grafik berikut mengenai perkembangan minat masyarakat untuk melakukan konsultasi sangat jauh berbeda dari saat pandemi dan sebelum.



grafik 1.3

Melihat dari grafik diatas bahwasannya ada penurunan minat masyarakat untuk melakukan konseling ke BP4 saat pandemi ini berlangsung. Hal ini haruslah segera dibenahi melihat angka perceraian ditingkat kabupaten yang semakin tinggi.

Sehingga dari paparan analisis diatas strategi yang digunakan sebagai proses BP4 dalam meminimalisasi perceraian dimasa pandemi covid -19 ini dinilai kurang efektif sehingga diperlukan pembaruan serta pengkalian ulang sebelum berpindah strategi agar masyarakat lebih tertarik.

Sedangkan strategi yang diterapkan oleh BP4 sebelum pandemi jika dilihat dan dianalisis dari segi hukum yang sama dan faktor – faktor yang lain, dapat dilihat bahwasanya lebih praktis dan membuat pelayanan dinilai lebih maksimal. Karena saat sebelum pandemi para anggota BP4 bisa hadir secara langsung untuk memantai perkembangan kasus permasalahan yang dihadapi oleh para klien. Namun sangat disayangkan hal ini tidak terjadi saat pandemi covi -19 ini berlangsung.

Sehingga strategi yang saat ini diterapkan dinilai sangat kurang efektif untuk meminimalisasi perceraian dengan melihat angka kenaikan perceraian yang terjadi saat ini. Namun dari faktor yang lain yaitu faktor internal dari klien sendiri memang berat harusnya memerlukan perhatian dari tim BP4 sendiri lebih intens.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan bab – bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Strategi konseling yang digunakan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman saat pandemi ini adalah strategi konseling individu dengan metode mujadah positif, yang mana para klien telah memiliki pilihan dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Konseling yang mereka lakukan untuk pendamping mepantapan dalam mengambil keputusan harus bertahan atau bercerai.
2. Strategi yang digunakan sebelum pandemi covid dinilai sangat efektif karena dapat meminimalisasi angka perceraian melonjak pada saat itu. Serta para klien juga begitu puas dengan koseling yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman. Sehingga melihat respon tersebut tujuan serta upaya yang dilakukan tidaklah sia – sia karena menunjukkan perubahan yang sangat positif.

B. Saran

1. KEMENAG Kabupaten Sidoarjo

Kepada KEMENAG Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang menaungi KUA di seluruh Kabupaten Sidoarjo, sebaiknya memberi kesempatan kepada para anggota BP4 untuk mengembangkan *skill* di bidang konseling. Hal ini sangat diperlukan agar eksistensi BP4 di

masyarakat tetap terjaga dan bisa berkembang dalam kondisi apapun. Para anggota BP4 juga seharusnya diberi kesempatan untuk diberi pelatihan mengenai ilmu teknologi yang berkembang agar kegiatan konseling serta pendalam kasus bisa dilakukan secara maksimal, tentunya juga fasilitas harus dilengkapi.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo

Pengadilan agama kabupaten sidoarjomerupakan lembaga yang menagani masalah perceraian dan penegakan hukum dibidang agama di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, diharapkan bahwasannya setiap terjadi peristiwa perceraian lebih proaktif untuk memberi informasi kepada pihak KUA tempat para pihak melangsungkan pernikahannya. Agar data yang didapat KUA akurat.

3. KUA Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman merupakan lembaga yang menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan agama islam atau seputar pernikahan ditingkat Kecamatan. Sebaiknya lebih meningkatkan performa dibagian BP4, karena disaat seperti ini bagian tersebut sangatlah penting sebagai tameng untuk menangani pembeludakan jumlah perceraian di tingkat kabupaten.

Selanjutnya, saran peneliti adalah semoga lambat laun fasilitas segera diperbarui agar eksistensi dari BP4 sendiri juga tetap terjaga dan juga bisa tetap melakukan konseling secara intens meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. hal ini juga dapat membantu anggota

BP4 untuk memperdalam pemahaman terhadap Kasus yang dihadapi klien.

4. Masyarakat

Untuk Masyarakat Kecamatan Taman, diharapkan kerjasamanya dalam meminimalisasi tingginya angka perceraian saat pandemi seperti sekarang ini. disarankan agar sebelum memutuskan perceraian, hendaknya mencari upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi supaya dibantu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya salah satunya dengan datang ke BP4. Tidak perlu khawatir dengan bocornya kasus karena lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan pernikahan masyarakat.

5. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti yang selanjutnya akan membahas mengenai topik ini, diharapkan untuk melengkapi data yang lebih akurat. Mungkin bisa dengan menambah beberapa jumlah informan agar informasi yang dipaparkan lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Fakultas Syariah UIN Malang. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. 2019.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja. 2017.

bin Sayyid Al – Kauli, Muhammad. *الموسوعة الميسرة في فقه المرأة المسلمة* terj. Umar Mujtahid. *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al – Qur'an dan As – Sunnah* . Jakarta: Pustaka Imam Asy – Syafi'i. 2016.

Swislyn, Verlyta. *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*. Jakarta: Gramedia. 2020.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. 2001. Pasal 115.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualis Hingga Legislasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

el – Qurtuby, Usman. *Al – Qur'an Cordoba*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2016.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Radmaja Karya. 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.

- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Ansarian, Husayn. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2006.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.
- Anggaran Dana atau Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional BP4 Nomor XIV Tahun 2014 Tentang Pembentukan BP4
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2002.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Raya Grafindo. 2003.
- Meleong, J. Lexy. *Methodology Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Marzuki. *Metodology Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei* . Jakarta : Pustaka LP3ES. 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2013.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002.

JURNAL :

Yosy Rosikhoh, Desy. “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (penelitian di KUA Astanajayapura dan Pangenan). Skripsi. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/147419163.pdf>

Khalieda, Fatma. “Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat”. *Baabu Al – Ilmi*. april 2017.

Darmawati dan Hasyim Haddade. “ Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar”. *jurnal Multikultural & multireligius*. 1. Oktober 2020.

Setia Dinata, Wildana. “ Optimalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”. *de jure*. 2015.

Noer Laela, Faizah. *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja*. Surabaya: UINSA Press. 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/146505548.pdf>

Elyanur. “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi’i Tentang Tallaq Muallaq”. *Jurnal Syariah*. 2017. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/357/229/>

Halil Nasution, Rusli. “Talak Menurut Hukum Islam”. *Al – Hadi*. no. 2. 2018.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJu8CJiPbuAhWy7HMBHf40DDwQFjAEegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Falhadi%2Farticle%2Fdownload%2F357%2F337%2F&usg=AOvVaw2e3r9b40-2awPFqGOYc-Xt>

Chairani, Ikfina. “Dampak Pandemi Covid – 19 dalam Perspektif Gender di Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Juli 2020,
<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>

Anwar Hidayat. “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail,”*Statistikian*. juni 2. 2017.
<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html?amp>.

MEDIA :

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>
diakses pada tanggal 15 november 2020 pukul 14.11 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses pada tanggal 14 februari 2021 pukul 09.48 WIB

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Taman



2. Wawancara dengan bagian BP4 KUA Kecamatan Taman



3. Surat penelitian ke KUA Kecamatan Taman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.un-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 159 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Februari 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Jl. Raya Wonocolo No.21, Wonocolo, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
61257

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fitri Wahyuliyah Indah Sari
NIM : 17210107
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektifitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian pada masa pandemi, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitri Wahyuliyani Indah Sari
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Januari 1999
Alamat : Dsn Bendo RT. 02 RW. 01
Ds. Bringinbendo Kec. Taman
Kab. Sidoarjo
Nomor HP : 08980026573
Email : wahyuliyanitri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
SDN Bringinbendo I	Desa Bringinbendo RT. 04 RW. 01 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	2005 -2011
SMPN 2 Taman	Jl. Sawunggaling No. 4, Jemundo, kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	2011 – 2014
SMAN 1 Wonoayu	Jln. Raya Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	2014 - 2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2017 - 2021